

**TINJAUAN *AL-URF* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUAH KELAPA
(Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh :

**FEBRI RAHMANA PUTRA
NPM : 1921030220**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *AL-URF*' TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BUAH KELAPA
(Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kendodong Kabupaten
Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi

Oleh:

**FEBRI RAHMANA PUTRA
NPM. 1921030220**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Jual beli buah kelapa merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong. Akan tetapi dalam praktiknya proses jual beli buah kelapa tersebut terdapat sebuah permasalahan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembeli buah kelapa langsung mengambil buah kelapa dan menghitung atau menggandengkannya. Dalam satu gandeng biasanya terdapat 2-4 buah kelapa. Baru setelah itu pengepul/pembeli buah kelapa memberitahu jumlah buah kelapa dan berapa gandeng yang diambil, akan tetapi pemilik pohon sama sekali tidak mengetahui proses pengambilan dan penghitungan gandeng buah kelapa tersebut. Akad seperti ini dapat menimbulkan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pengepul buah kelapa, sehingga dapat merugikan pemilik pohon kelapa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktek jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong dan; 2. Bagaimana tinjauan *Al-Urf* terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan terkait jual beli kelapa gandengan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap 8 responden diantaranya 2 responden sebagai pengepul buah kelapa dan 6 responden sebagai pemilik pohon kelapa yang bertempat tinggal di lokasi penelitian.

Hasil penelitian bahwa: 1. Pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Kertasana yaitu proses jual belinya dengan cara pembeli langsung mendatangi pohon kelapa milik warga kemudian mengambil buah kelapa lalu menghitung dan menggandengkannya akan tetapi tidak adanya konfirmasi kepada penjual terlebih dahulu dan buah yang diambil tidak berdasarkan pada kejelasan isi dan ukurannya. 2. Praktik jual beli kelapa di Desa Kertasana ini dapat dikatakan batal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, hal itu dikarenakan adanya ketidakjelasan terkait isi dan ukuran sehingga menimbulkan kerugian dari pihak pemilik pohon atau penjual, sebab yang diterapkan pada praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana dan tindakan ini termasuk pada perbuatan *Urfal Fasid* karena bertentangan dengan syara' serta masuk pada praktik jual beli *Fudhulli* yaitu batalnya Praktik jual beli karena pihak-pihak yang berakad di mana penjual tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh

pembeli ketika membeli buah kelapa tersebut sehingga tindakan ini dapat dikatakan dan dikategorikan pada prinsip *al-Urf' al Fasid* yaitu kebiasaan yang tidak sesuai dengan *syara'*.

Kata Kunci : Tinjauan *Al-Urf'*, Praktik Jual Beli, Buah Kelapa.



SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Rahmana Putra
NPM : 1921030220
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi di Desa Kertana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dinilai waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 November 2023
Penulis



Febri Rahmana Putra
NPM. 1921030220



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN AL-URF' TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BUAH KELAPA (Studi di Desa
Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten
Pesawaran)**

Nama : Febri Rahmana Putra

NPM : 1921030220

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Kartika S, M.Pd.
NIP. 199106282023212037

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Al-Urf*” Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh **Febri Rahmana Putra, NPM: 1921030220**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 29 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H
NPM 190908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa'[4]:29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang paling istimewa dan berarti dalam hidupku:

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercintaku yaitu (Bapak Suherman dan Ibu Sri Handayani). Orang Tua hebat yang selalu menjadi penyemangatku sebagaisandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan mendo'akan anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Terimakasih selalu berjuang dan menasehatiku untuk menjadi lebih baik. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
2. Terimakasih kepada Kakek dan Nenek tersayang yaitu (Kakek Nurden dan Nenek Suheni) yang telah memberikan dukungan, motivasi, material dan mendo'akan untuk cucunya agar senantiasa diberikan kesuksesan dan kesehatan dalam meraih gelar sarjana. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa melihat cucunya meraih kesuksesan.
3. Almamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga semakin maju, berkarya, dan berkualitas.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembawa ilmu.

Bandar Lampung, 21 November 2023

Febri Rahmana Putra
NPM. 1921030220

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Febri Rahmana Putra dilahirkan pada tanggal 01 Februari 2000, di desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Sri Handayani.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di SD N 1 Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2006 hingga 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS Negeri 1 Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan sekolah di MAN 1 Pesawaran, Kecamatan Kendodong, Kabupaten Pesawaran dan lulus pada tahun 2018. Kemudian 2018 melanjutkan Pendidikan ke Pesantren Madarijul Ulum, Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke Pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Penulis begitu banyak pengalaman di bidang organisasi non- Akademik, yaitu penulis pernah mengikuti organisasi PMR di MAN, organisasi UKM KOPMA dan menjabat sebagai Kepala Devisi Marketing dan organisasi HMIUIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program Starta Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi arahan serta motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Kartika S, M.Pd selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suherman dan Ibu Sri

- Handayani yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan kasih sayangnya yang tak pernah putus kepada penulis.
7. Kakek dan Nenek tersayang, Kakek Nurden dan Nenek Suheni yang telah memberika dukungan penuh kepada penulis agar bisa menjadi orang yang berguna bagi sesama
 8. Paman dan Bibi yaitu KH.Ahmad Zaini Mufti dan Suhaidah yang telah memberikan pengalaman terbaiknya dan mengajarkan banyak hal kepada penulis untuk lebih menghargai waktu.
 9. Adik-adikku tersayang Fikri Firmansyah dan Ari, serta supupu yaitu Muhammad Azka yang sangat antusias dalam memberikan semangat kepada penulis.
 10. Nadia Septiani dengan NPM 1911090107 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Tetaplah kebersamai dan semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
 11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Khususnya Gacor Family yang telah memberi warna, berbagi cerita dan kebersamaan di bangku kuliah.
 12. Sahabat-sahabatku Rizky Fadilah, S.H, Ilham Agisni, S.E, Deni Juliansyah, S.H, Yovi Handika, Ahmad Sujai, Ahmad Sultoni, Farhanuddin, yang telah bersama mengukir dan berbagi cerita, memberikan dukungan dan mendengarkan segala keluh kesah selama ini. terimakasih untuk tidakpernah Lelah.
 13. Kepada seluruh keluarga besar UKM KOPMA dan HMI komisariat syariah serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat lebih menghargai waktu serta membuka wawasan baru tentang berorganisasi dan menjalin silaturahmi.
 14. Aplikasi Shopee selaku mata pencaharian utama penulis sehingga penulis bisa terus melangsungkan pendidikan di bangku kuliah.
 15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku

menimba ilmu.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Semoga semua bantuan, motivasi dan do'a yang tulus dari berbagai pihak menjadi catatan amal ibadah dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan skripsi ini. Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya. Aamiin Yaarabbal'Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Jual Beli yang Di Larang	28
B. <i>Al-Urf'</i>	34
1. Pengertian <i>Al-Urf'</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Al-Urf'</i>	37
3. Macam-macam <i>Al-Urf'</i>	40
4. Kehujahan	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kertasana 47
B. Praktik *Al-Urf* dalam Jual Beli Buah Kelapa di Desa Kertasana 55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisa Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa..... 61
B. Analisa Terhadap Tinjauan *Al-Urf* Dalam Praktik Jual Beli Buah Kelapa..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Rekomendasi..... 71

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2019.....	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk.....	51
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kertasana	51
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	52
Tabel 3.5 Pendidikan Formal.....	54
Tabel 3.6 Prasarana Kesehatan	54
Tabel 3.7 Tenaga Kesehatan	55
Tabel 3.8 Sarana Prasarana Ibadah Desa	55



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Kertasana	48
Gambar 3.2 Luas Wilayah Desa Kertasana.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset Desa Kertasana

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol

Lampiran 3. Surat Balasan Desa Kertasana

Lampiran 4. Surat Balasan Kesbangpol

Lampiran 5. Berita Acara Proposal

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Lampiran 7. Transkrip Wawancara

Lampiran 8. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 9. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian ini maka penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi ataupunafsiran pokok permasalahan ini.

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran” Adapun penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah “meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya).¹

2. *Al-Urf*

Al-Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan mereka telah melakukannya, baik kebaikan atau perbuatan ataumeninggalkan sesuatu. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak perbedaan antara ‘*Urf* dan adat istiadat.²

3. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara‘ (hukum Islam).³

¹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005),336.

² Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS* 7, no. 1 (2015): 25–40.

³ Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92,

4. Buah Kelapa

Buah Kelapa adalah buah tropis yang dihasilkan dari tanaman *Cocosnucifera*, termasuk dalam keluarga *Arecaceae* atau palem- palem. Buah kelapa berbentuk bulat pada beberapa sisinya agak menyudut, berukuran kira-kira sebesar kepala manusia. Warna buah kelapa ada yang hijau dan ada yang kuning tergantung varietasnya.⁴

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi yang dilakukan untuk mengkaji sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kebiasaan jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertasana dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan tuhan sebagai makhluk sosial yang saling menggantungkan antara satu dengan yang lain. Kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai saat ini. Salah satu bentuk aktivitas sosial yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli barang atau pun yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara jual beli. Dalam Islam istilah jual beli dikenal dengan kata muamalah secara lebih luas mencakup akad sewa menyewa, pinjam meminjam, utangpiutang, pengupahan dan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah akad jual beli. Kemudian lebih rinci jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh *syara'*. jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin). Pindahkan kepemilikan disertai dengan adanya pergantian, dengan prinsip

yang diperbolehkan atau tidak melanggar syari'ah.⁵

Kata jual beli dalam muamalah disebut dengan kata *al-bay* yaitu suatu akad yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan barang kebutuhannya dengan cara melakukan pembayaran, atas dasar rasa suka sama suka dengan mengikuti ketentuan hukum Islam. Jual beli (*al-bay*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena jual beli maka roda perekonomian akan berputar. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dapat di lihat dari cara pembayaran akad, penyerahan barang, dan barang yang di perjual belikan. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal. Namun jika kegiatan jual beli yang dilakukan merugikan orang lain dengan caramenipu maka hukum jual beli tersebut akan berubah menjadi haram.⁶ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

⁵ Sayiq Sabid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3. (Bairut: Da Al-Fikr, 1983), 162.

⁶ Ibid, 168.

riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al- Baqarah [2]: 275).

Bahwasanya Allah SWT secara tegas menerangkan bahwa jual beli adalah halal dan akan menjadi haram apabila jual beli dengan cara yang tidak sah dengan cara menipu, mencuri ataupun mengandung unsur riba.

Jual beli yang tidak sah bisa dalam bentuk menipu dan mengurangi terhadap barang yang ingin dijual. Seperti halnya pedagang bisa saja menipu dengan acara menjual barang dengan kondisi cacat tetapi ia mengatakan barang tersebut bagus, selain itu juga penjual yang nakal bisa mempermainkan timbangan sehingga bisa membuat pembeli rugi. Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakan dengan jujur. Apabila berjanji jugaditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya.⁷

Bentuk jual beli yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah jual beli dalam bentuk barang, baik itu barang siap pakai atau barang yang harus di olah terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah jual beli buah kelapa yang di lakukan oleh masyarakat desa Kertasana sebagai salah satu sumber penghasilan mereka.

Desa Kertasana merupakan salah satu desa yang terletak di dataran rendah dekat gunung pesawaran, letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan dan perairan membuat desa Kertasana menjadi salah satu desa penghasil padi terbesar di

⁷ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam* (Raja Grafindo, 2015), 110.

kecamatan kedondong kabupaten pasawaran. letak geografis yang subur membuat mata pencaharian warga desa sebagai petani padi. disamping itu banyak tanaman lain yang tumbuh subur mengelilingi area perkampungan di antaranya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa yang tumbuh di kebun dan pekarangan rumah jumlahnya sangat banyak, hal ini membuat produksi buah kelapa sangat melimpah. Dahulu masyarakat memanfaatkan buah kelapa untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengambil buah kelapa untuk di jadikan santan. Namun seiring dengan perkembangan zaman kini buah kelapa banyak di cari untuk dijadikan minyak serta berbagai olahan pangan, sehingga buah kelapa memiliki nilai ekonomis tersendiri bagi warga desa Kertasana. Banyak pengepul buah kelapa yang datang setiap harinya untuk memetik buah kelapa, hasilnya bisa mencapai ratusan butir. Kebanyakan pengepul buah kelapa membeli dari warga setempat kemudian untuk dijual kembali. Pada saat dilakukan transaksi jual beli buah kelapa terlebih dahulu pembeli buah kelapa mendatangi kebun kelapa milik warga, kemudian melakukan pengecekan buah kelapa yang siap di panen atau sudah tua dengan ciri warna kulit terlihat lebih gelap. Setelah melakukan pengecekan kemudian pembeli mengambil buah kelapa dengan cara di sengget dengan menggunakan pisau khusus.

Setelah mengambil buah kelapa yang tua, selanjutnya pembeli memilah buah kelapa menjadi satu dalam itungan *gandeng* (rangkap). dalam satu *gandeng* biasanya bisa berisi 2 buah atau 3 buah tergantung dari besar buah kelapa. Itungan *gandeng* tersebut di tentukan oleh pembeli dengan pertimbangan ukuran buah. Setelah selesai pengambilan dan penghitungan *gandeng*, pembeli mendatangi pemilik kelapa untuk memberikan uang dari perolehan hasil penjualan buah kelapa. Untuk harga buah kelapa bisa bervariasi mulai dari harga Rp. 3.500-, sampai dengan Rp.5.000-, tergantung dari melimpah atau tidaknya buah

kelapa bisa juga di pengaruhi oleh permintaan konsumen akan buah kelapa.⁸

Jual beli buah kelapa merupakan sebuah kebiasaan yang di lakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Kertasana, akan tetapi dalam proses jual beli buah kelapa tersebut terdapat sebuah permasalahan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembeli buah kelapa langsung mengambil buah kelapa dan menghitung atau menggandengkanya baru setelah itu memberitahu jumlah buah kelapa yang di ambil. Pemilik pohon sama sekali tidak mengetahui proses pengambilan dan penghitungan gandeng buah kelapa.

Akad seperti ini dapat menimbulkan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pembeli kelapa sehingga dapat merugikan pemilik pohon kelapa. Sebagaimama dalam firman Allah SWT.:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ (هود/١١: ٨٥)

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”. (Q.S. Hud [11]: 85).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap transaksi jual beli harus jujur dan adil dalam melakukan timbangan atau takaran agar tidak merugikan terhadap hak-hak orang lain. Dalam Islam akad jual beli telah di atur berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi, sehingga manusia wajib mengikutinya. Salah satu syarat jual beli adanya *Ijab* dan *Qobul* dalam satu majlis, dan harus di dasarkan atas kerelaan satu sama lain.⁹ Jika melihat bentuk transaksi jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertasana dapat menimbulkan cacat atau ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat jual beli.

⁸ Sudirman, Pengepul Buah Kelapa, *Wawancara*, Agustus 09, 2023.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 68.

Transparansi dalam hal jual beli menjadi sangat penting jika tidak hal ini bisa saja menimbulkan terjadinya kecurangan takaran maupun itungan. Seperti halnya penghitungan buah kelapa yang dilakukan oleh pembeli tanpa mengikutsertakan pemilik akan berpotensi menyebabkan kecurangan dalam penghitungannya.¹⁰

Pada prinsipnya bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang mengikuti rukun dan syarat jual beli. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisa dan meneliti lebih lanjut dengan paparan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN *AL-URF* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH KELAPA (STUDI DI DESA KERTASANA KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN).”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada praktik *Al-Urf* dalam jual beli buah kelapa ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, yang terjadi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat mengenai penerapan *al-urf* terkait proses transaksi jual beli buah kelapa, serta pelaksanaan *ijab* dan *qobul* dari jual beli buah kelapa. lebih lanjut ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli buah kelapa yang ditinjau dari sistem jual beli *Mu'athah* yang terjadi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

¹⁰ Ibid.,70.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaiberikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan *Al-Urf'* dalam praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
2. Mengetahui tinjauan *Al-Urf'* dalam praktik jual beli buah kelapa di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat secara teori hukum Islam dalam akad jual beli yang bisa diterapkan oleh masyarakat Desa Kertasana dalam melakukan kegiatan jual beli buah kelapa.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan dilakukanya penelitian ini bisa menjadi rujukan kepustakaan secara luas kepada masyarakat dan khususnya bagi para mahasiswa sebagai bahan referensi untuk melakukan pengkajian lebih lanjut kedepanya dilingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul secara lebih kritis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)” UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kebiasaan jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Marang dalam menghitung besar kecilnya buah berdasarkan kepalantangan, yang itu sudah biasa dilakukan sejak dahulu.¹¹ Dari hasil penelitiannya bahwa tidak ada ukuran secara pasti dalam mengukur besar kecil buah kelapa hanya saja mereka saling percaya satu sama lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, pada penelitian sebelumnya membahas tentang cara penghitungan buah kelapa berdasarkan kepalan tangan, sedangkan pada penelitian ini pembahasan utamanya adalah terkait proses jual beli buah kelapa yang pertama pembeli memanen langsung buah kelapa tanpa meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu, kemudian kelapa yang dipanen lalu dikupas dan dihitung oleh pembeli, setelah selesai baru pembeli mendatangi rumah pemilik kelapa untuk memberikan uang hasil panen.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Halim dengan judul “Sistem Rames (Borongan) Dalam Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping)” UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.¹² Dalam penelitian ini penulis menjelaskan terkait jual beli buah kelapa dengan sistem *rames* atau borong, dari hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Kadujajar melakukan transaksi jual beli dengan cara diborongkan kepada pengepul, kemudian dalam penghitungannya pengepul menggunakan sistem *kadujajar* atau sama rata, tidak melihat besar kecil buahnya.

¹¹ Deni Ariska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), [http://repository.radenintan.ac.id/3750/1/SKRIPSI DENY ARISKA.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3750/1/SKRIPSI%20DENY%20ARISKA.pdf).

¹² Abdul Halim, “Sistem Rames (Borongan) Dalam Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping)” (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020).

semuanya dihitung jadi satu, walaupun nanti pengepul akan menjualnya berdasarkan besar kecil buah kelapa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, pada penelitian sebelumnya membahas tentang cara penghitungan buah kelapa dengan sistem kadujajar dimana semua kelapa yang dijual dihitung sama rata tidak melihat besar kecilnya buah kelapa, sedangkan pada penelitian ini pembahasan utamanya adalah terkait proses jual beli buah kelapa yang pertama pembeli memanen langsung buah kelapa tanpa memberitahu terlebih dahulu, kemudian kelapa yang di panen lalu dikupas dan dihitung oleh pembeli, setelah selesai baru pembeli mendatangi rumah pemilik kelapa untuk memberikan uang hasil panen.

3. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Supendi dengan judul “*Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)*” pada penelitian ini bahwa dalam praktinya masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu merasa dirugikan atas palaksanaan penimbangan kelapa sawit yang dilakukan penghitungan berat walaupun timbangan masih goyang. Penetapan jumlah pastiberat barang belum pasti namun sudah di hitung hal ini dapat merugikan penjual atau petani. Contoh timbangan 1 bongolsawit yang di timbang berat nya sekitar 50 Kg tetapi karena timbangan nya masih goyang dan dapat berubah hasil nya jadi hasil timbangan nya jadi 49 Kg. Banyak para petani merasa di curangi dengan proses penimbangan tersebut. Dalam Islam sendiri takaran timbangan haruslah pas agar tidak merugikan salah satu pihak.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sistem penghitungan dimana dalam penelitian ini penghitungan berdasarkan gandeng bukan timbangan, kemudian dari sigot

¹³ Ahmad Supendi, “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

akad nya juga berbeda penelitian sebelumnya akad dilaksanakan pada saat penimbangan namun penelitian ini akad *ijab qobul* nya dilakukan setelah selesai penghitungan. Kemudian dari segi persamaannya yaitu sama sama membahas terkait kecurangan dalam penghitungan jual beli buah kelapa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Purnama dengan judul, Analisis *Al-Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang, Kebiasaan jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang,¹⁴ telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam sistem jual beli ikan system tumpuk. Sebagai sumber pendapatan, masyarakat membeli dan menjual ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan mempermudah dan mempercepat transaksi. Pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang ikan, dalam tumpukan, yaitu: ditumpuk tanpa ditimbang terlebih dahulu, dimana pedagang menumpuk ikan yang langsung ditaksir atas dasar harga beli untuk menentukan harga jual. Ini termasuk praktik mengkonversi harga dengan tumpukan. Pada praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Diperoleh *Urf amali* dari praktik sistem tumpuk, yang dilihat dari sifatnya *Urf Amali* adalah berupa perbuatan atau tindakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan suatu akad transaksi pada jual beli. Termasuk *Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam Diperbolehkannya karena dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
5. Skripsi yang di tulis oleh Fiqih Bagus Firmansyah dengan judul “ Tinjauan *Urf* Dalam Oraktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.¹⁵ Faktor yang menjadi alasan

¹⁴ Purnama, “Analisis *Al-Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang, Kebiasaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang” (SKRIPSI: IAIN PARE, 2022).

¹⁵ Fiqih Bagus Firmansyah, “Tinjauan *Urf* Dalam Oraktik Jual Beli

pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yakni untuk pemilik mangga melakukan jual beli tebasan alasannya mudah, dan prosesnya cepat. Sedangkan untuk pengepul dalam alasannya efisien, tidak banyak tenaga, dan lebih menguntungkan. Adapun alasan pemilik mangga dan pengepul melakukan jual beli mangga dengan sistem tebasan tersebut termasuk *urf'* karena kedua belah pihak merasa saling dimudahkan dan saling membawa kemaslahatan sehingga bisa dikatakan saling rela dan salingridho antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran pada praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Termasuk *Urf' Fasid* karena bertentangan dengan syariat Islam. Dimana dalam sistem pembayarannya terdapat pengurangan pembayaran yang dilakukan sepihak oleh pengepul, dan dapat merugikan pemilik mangga.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan yang akan dibahas, penulis terlebih dahulu menentukan metode penelitian yang akan dipakai guna memperoleh data lapangan yang akurat berdasarkan objek penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan dan observasi kepada setiap responden atau subjek penelitian serta melihat secara langsung kejadian yang ada di masyarakat guna memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya peneliti datang

langsung ke Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Selain itu juga, untuk memperkuat dan memperjelas penulis juga mengambil data-data dari buku, jurnal, website dan lain-lain sebagai bahan referensi tambahan.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan, menjelaskan secara menyeluruh suatu peristiwa secara sistematis dan akurat terkait fakta-fakta, data, gejala-gejala serta proses yang sedang berlangsung terhadap sebuah peristiwa.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber.¹⁷

Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pemilik pohon kelapa dan pengepul buah kelapa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁸ Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku, skripsi, jurnal, serta bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2015), 151.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, n.d., 456.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses pengumpulan data berupa informasi melalui tanya jawab yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yang terkait untuk mengetahui praktik jual beli buah kelapa ini, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para pemilik pohon kelapa dan para pengepul buah kelapa guna memperoleh informasi terkait dengan transaksi jual beli buahkelapa di Desa Kertasana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penulis menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi berupa gambar atau foto kegiatan transaksi jual beli buah kelapa.

3. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukandengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Penulis

¹⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet-ke XV. (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana proses jual beli kelapa yang menggunakan sistem Al-Urf atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan semua kenyataan yang transparan yang didapati sampel.²⁰ Subyek penelitian ini terdiri dari para masyarakat desa Kertasana yang dibatasi oleh sampel dari masyarakat tersebut (Populasi) sebagai wakil yang diteliti. Mengingat banyak masyarakat tersebut, sehingga menjadi populasi ialah jumlah keseluruhan data Kartu Keluarga (KK) di desa Kertasana, masyarakat desa Kertasana berjumlah kurang lebih 107 Kartu Keluarga (KK).

Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²¹

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling *Purposiv Sampling* teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, tujuan utama Purposiv Sampling untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.

Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sampling yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah

²⁰ Husain Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Bumi Angkasa, 1995), 54.

²¹ Pandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

terkunci.²² Untuk mengetahui praktik al-urf dalam jual beli buah kelapa di desa kertasana, dalam skripsi ini penulis memilih sampel untuk diteliti dari jumlah anggota masyarakat di daerah tersebut dikarenakan waktu yang terbatas. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian memilih sebanyak 8 orang yang mempraktikkan *Al-Urf* di desa Kertasana yang terdiri dari 6 orang pemilik kelapa dan 2 orang responden yang terdapat di desa Kertasana.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

f. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁴

g. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundi Maju, 1986) 148.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 482.

²⁴ *Ibid.*, 247.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁵

h. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, rukun dan syarat Jual Beli, macam-macam Jual Beli, serta membahas tentang pengertian *Al-Urf'*, macam-macam *Al-Urf'* dan khujah *Al-Urf'*.

BAB III, gambaran umum praktik Penerapan *Urf'* Dalam Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. meliputi gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, data penduduk dan kegiatan jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kertasana Kecamatan Kedondog Kabupaten Pesawaran.

²⁵ Ibid., 249.

BAB IV, analisis yang menjelaskan tentang analisis data hasil penelitian mengenai praktik Penerapan *Al-Urf'* dalam Jual Beli Buah Kelapa dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB V, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik Penerapan *Urf'* dalam Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli, baik secara bahasa (*etimology*) maupun secara istilah (*terminology*).

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁶

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami: bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).²⁸

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

²⁷ Et Al Syeh Abdurahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008). 143.

²⁸ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum*

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun ijma. Diantara dalil (Landasan Syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Al Qur'an

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam.²⁹ Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat tersebut mula-mula hanya di tujukan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dandiberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan

Keluarga Dan Bisnis (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung), 140.

²⁹ Muhammad Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1982), 112.

sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³⁰

Berdasarkan ayat tersebut juga dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah Swt. kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka.

Perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya yakni segala jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuk itu dalam niaga.³¹ Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka ia yang telah

³⁰ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hari, 2002), 41.

³¹ Haji Abdul Malik Karim Amrullah Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V. (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), 35-36.

diperolehnya dahulu menjadinya miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al -Baqarah[2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan).³²

Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.³³ Maka dengan itu Allah melarang penggunaan Riba pada kehidupan kita.

³² Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 60.

³³ Al Hafiz Ibnu Hajar Aqsalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Darul Fikri, 1995), 137.

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
 وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (روه البزار و صححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW, ditanya pencarian apakah yang paling baik? beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar”. (HR. Al-Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).³⁴

Hadits di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

Menurut pendapat jumhur, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul. Namun menurut fatwa ulama Syafi’iyah jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan qabul.³⁵

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek mu’amalah menurut hadits-hadits di atas. Sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau memperjualbelikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syari’at Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang subhat apalagi haram.

³⁴ Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asaqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

³⁵ Muhammad Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II. (Mesir, tt), 830.

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³⁶

Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga: shigat (*Ijab* dan *Qabul*), kedua belah pihak yang berakad (*Aqidain*), yang diadakan (*Ma'qud alaih*).

1) Shigat (*Ijab* dan *Qabul*)

Pengertian *Ijab* menurut Hanafiah adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”. Jadi penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan (penjual). Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang

75. ³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),

75. ³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama (pembeli).

2) *Aqid*

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).³⁸

3) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi) dan harga/uang (tsaman) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh syarat untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

b. Syarat Jual Beli

Tujuan jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuyaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

- 1) Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:
 - a) Baligh (berakal), yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Allah

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010),186.

SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾
(النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. an-Nisa [4]:5).

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.³⁹
- c) Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa).

Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴⁰

³⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.

⁴⁰ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu Al-Wahab* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 158.

2) Syarat barang yang diperjual belikan:

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut *Syafi'iyah* bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidakada manfaatnya.
- b) Memberi manfaat menurut *Syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'* : seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara'*.
- e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴¹

3) Syarat Sah *Ijab Qabul*

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Diantara syarat *ijab qabul* yaitu:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselengi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Jual Beli Yang Di Larang

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:⁴²

- a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 72.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, ed. H. Muamal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 349.

berakad. Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah:

1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun jual beli anak yang telah mumayyiz maka tidak sah menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya dan persetujuannya.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batal dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

1) Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.⁴³

⁴³ *Ibid.*,350.

2) *Fudhuli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Sedangkan Ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli tersebut tidak sah.

6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

4) Jual beli *Mulja'*

Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain:⁴⁴1) Jual Beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut *Sayyid Sabiq*, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau (permainan taruhan).

⁴⁴ *Ibid.*, 351.

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual Beli *Majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual Beli Sperma Binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (*Al-Quran*)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.⁴⁵

Alasan larangan memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan medekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*,352.

⁴⁶ *Ibid.*,352.

6) Jual Beli Anak Binatang Yang Masih Di Dalam Kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.

7) Jual Beli *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti ini dilarang.

8) Jual Beli *Aqallah*

Jual beli *Aqallah* yaitu jual beli tanam- tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual Beli *Mukhbarah*

Jual Beli *Mukhbarah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual Beli *Mulammaṣah*

Jual beli *mulammaṣah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual Beli *munabasah*

Adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁷

c. Jual Beli Tidak Bersesuaian Dengan *Ijab Qabul*

Jual beli tidak bersesuaian dengan *ijab qabul* maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar *ijab* dari pihak penjual dengan *kabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.⁴⁸

1) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli *Najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

3) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya

⁴⁷ *Ibid.*,110.

⁴⁸ *Ibid.*,351.

seseorang berkata :Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).⁴⁹

4) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah- murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang- orang desa.

5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁵⁰

B. *Al-Urf*

1. Pengertian *Al-Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara *terminology*, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah *Urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau

⁴⁹ *Ibid.*,111.

⁵⁰ *Ibid.*,353.

perkataan.⁵¹

Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *Urf'* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.⁵²

Menurut bahasa, berasal dari kata *Arofa-Ya'rufu-Ma'rufan* yang berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama *Ushul Fiqh* membedakan antara adat dengan *Urf'* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan: sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.⁵³

Berdasarkan definisi tersebut, *Mushthofa Ahmad al-Zarqo* (guru besar Fiqh Islam di Universitas Amman, Jordania), mengatakan bahwa *Urf'* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu *Urf'* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan *Urf'* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi munculdari suatu pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum *Ushul Fiqh* dalam kaitannya dengan salah satu hukum *Syar'i* adalah *Urf'* bukan adat. Arti *Urf'* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi

⁵¹ Effendi Satria and M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005),21.

⁵² Wahhab Khallaf Khallaf and Abdul, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Darul Qalam, 2002),58.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996),98.

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *Urf* ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh *Urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh *Urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan *lafazh al-lahm* yang bermakna daging atas asamak yang bermakna ikan tawar.⁵⁴

Al-Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf *ain*, *ra* dan *fa* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *Ma'rifah* (yang terkenal), *Ta'rif* (definisi), kata *Ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *Urf* (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah *Al-Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa: Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *Mua'awadah* yaitu : mengulang ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *Urf* searti walaupun berlainan *Mafhum*.⁵⁵

Menurut bahasa *Urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya.

Terkadang *Urf* juga disebut dengan adat (kebiasaan).⁵⁶ *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli Syara, tidak ada perbedaan antara *Urf* dengan adat.

Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk

⁵⁴ A Hanafie, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Wijaya, 1957),115.

⁵⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2011),67.

⁵⁶ Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999),132.

ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *Al-Walad* /secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan, daging bukan ikan. Ada terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵⁷

Urf' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, *Urf'* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan *Urf'* dikhususkan lafal yang umum (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *Urf'* pula terkadang qiyas itu ditingalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *Urf'* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *Ma'dum* (tiada).⁵⁸

Kata *Urf'* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjanglebar, ringkasnya: *Urf'* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akalehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.⁵⁹

2. Dasar Hukum *Al-Urf'*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara dan putusan perkara. Seorang *Mujtahid* harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003),129.

⁵⁸ Anhari Masykur, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008),115.

⁵⁹ M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh* (Kudus: Menara Kudus, 1977),129.

manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selamatidak bertentangan dengan syara” maka harus dijaga. *Syar’i* telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.⁶⁰

Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syari’at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi’i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (*Qaul*, *Qodim* dan *Qaul Jadid*).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara atau membatalkan hukum *syara’*. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Para ulama sepakat bahwa *Urf*’ shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama *Malikiyah* terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada diMekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *Urf*’. Tentu saja 'Urf Fasid tidak

⁶⁰ Masykur, *Ushul Fiqh*, 115.

mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁶¹ Dijelaskan dalam firman Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الاعراف: ١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf [7]: 199).

Kata *Al-Urf'* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁶²

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999),60.

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Cetakan II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),146.

3. Macam-macam *AL-Urf'*

Para Ulama Ushul fiqh membagi *Urf'* kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya *Urf* dibagi kepada : *Al- Urf' Al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-Urf' amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1. *Al-Urf' – Al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan ,daging' yang berarti daging sapi; padahal kata-kata 'daging' mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kg pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁶³

2. *Al-Urf' – Al'amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud, perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerjapada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa

⁶³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*,61.

barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.⁶⁴

Dari segi cakupannya, *Al-Urf'* terbagi dua yaitu *Al-Urf' al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-Urf' –Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-Urf' al-'Am*

Adalah *urf'* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani.⁶⁵

2) *Al-Urf' –Al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

⁶⁴ Ibid.,147.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cetakan II. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997),137.

- b. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, *Urf'* terbagi dua.

Yaitu *Al-Urf' Al-Uhahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-Urf' -Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-Urf' Al-Uhahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁶⁶

2) *Al-Urf' -Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara". Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membertakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara" tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *Riba al-Nasi"ah* (riba yang muncul dari hutang

⁶⁶ Ibid.,138.

piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *Al-Urf* – *Al-Fasid*.⁶⁷

Dalam pandangan Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.⁶⁸
- 3) *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya al-*'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.⁶⁹
- 4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.⁷⁰
- 5) *'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.⁷¹
- 6) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempatan dan kesulitan.⁷²
- 7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan al-*'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah

⁶⁷ Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh* (Bandung: Pustaka Salam, 1997), 43.

⁶⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 156.

⁶⁹ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 238.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144.

⁷¹ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 187.

⁷² *Ibid.*

orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.⁷³

- 8) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁷⁴

4. Kehujahan

Para ulama sepakat bahwa '*Urf*' *Shahih* dapat dijadikan dasar *Hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *Hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih beradadi Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qaul Jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*' Tentu saja '*urf*' fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁷⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan '*urf*'.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa '*urf*' adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt:

⁷³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 157.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 374.

⁷⁵ Dzajuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), 128.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الاعراف: ١٩٩)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A’raf [7]:199)

- b. Golongan *Syafi’iyyah* dan *Hambaliyah*, keduanya tidak menganggap *Urf* sebagai hujah atau dalil hukum *Syar’i*. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat Al-Qur’an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.⁷⁶

Apabila kita perhatikan penggunaan *Urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam *Urf* ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

Dalam buku Ilmu Ushul Fiqh yang ditulis oleh Prof. Dr. Rahmat Syafi’i MA, disana tertulis bahwa, *Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’i sendiri. Pada umumnya *Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta men unjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash.

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *Urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist.⁷⁷

⁷⁶ Haroen, *Ushul Fiqih*.,139.

⁷⁷ Ibid.,140.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Masadi, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Abi Abdillah, Muhammad. *Shahih Bukhari*. Juz II. Mesir, n.d.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- al-Anshari, Imam Abi Zakaria. *Fathu Al-Wahab*. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- Al-Asaqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Juz V. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.
- Anwar, Desi. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005.
- Aqsalani, Al Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Ariska, Deni. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI KELAPA (Studi Kasus—Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Asnawi. "Pemilik Pohon Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Bisri, M. Adip. *Risalah Qawa'id Fiqh*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2015.
- Daud Ali, M. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Dzajuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenata Media Group, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Firmansyah, Fiqih Bagus. “Tinjauan Urf’ Dalam Oraktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2017.
- Halim, Abdul. “Sistem Rames (Borongan) Dalam Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping).” UIN SULTan Maulana Hasanudin Banten, 2020.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wijaya, 1957.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- . *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- . *Ushul Fiqih*. Cetakan II. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2018.
- Hasuddin, Nur. *Terj. “FiqhSunnah.”* Cet. Ke-1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ja’far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung), n.d.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung:

- Mundur Maju, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Khallaf, Wahhab Khallaf, and Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Darul Qalam, 2002.
- Khumaedi. "Pemilik Pohon Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Lubis, K., and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahdi. "Pengepul Buah Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Mardani. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Raja Grafindo, 2015.
- Mariyah. "Pemilik Buah Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Masykur, Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Muda, Abdul Latif. *Pengantar Fiqh*. Bandung: Pustaka Salam, 1997.
- Muhammad. "Pemilik Pohon Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nurbaiti. "Pemilik Pohon Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Purnama. "Analisis Al-Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kabupaten Pinrang, Kebiasaan Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang." SKRIPSI: IAIN PARE, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Edited by H. Muamal Hamidi. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Risnandar, Cecep. "Buah Kelapa." *Jurnal Bumi*, 2018.
- Sabid, Sayiq. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Bairut: Da Al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara,

2006.

- Satria, Effendi, and M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hari, 2002.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Subriyah. "Pemilik Pohon Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sudirman. "Pengepul Kelapa." *Wawancara*, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, n.d.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet-ke XV. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Supendi, Ahmad. "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syafi', Rohman. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syeh Abdurahman As-Sa'di, Et Al. *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Usman, Husain. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Angkasa, 1995.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yunus, Muhammad. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1982.

